



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN KALIORANG
DESABUKIT MAKMUR**

Jl. Ery Soeparjan RT.011/01 Kec. Kaliorang
Kab. Kutai Timur. Kode Pos 75617

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 821/ SK.Kades.24 /XI/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI
LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan informasi secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di lingkungan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a. diatas, Pemerintah Desa menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kutai Timur yang diatur dalam dalam suatu Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
- h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- k. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Di kabupaten Kutai Timur;
- l. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di Lingkungan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

- TKETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bukit Makmur
Pada Tanggal : 13 November 2023

Kepala Desa,

ADVENTUS EKO P. LENAMA



Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kutai Timur
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Kutai Timur
5. Camat Kaliorang
6. Arsip

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR :

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	ADVENTUS EKO P. LENAMA	Atasan PPID Desa
2.	ZAINUDDIN, S.IP	Ketua PPID Desa
3.	HASANI INDAR DEWI	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
4.	TAMSIL ALI	Ketua
5.	ARDIANA PRAMESTI	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
6.	HERIBERTUS HEGE	Ketua
7.	NURFADILLAH TULLAILUL HAYAT	Anggota
8.	KETUA RT. SE-DESA BUKIT MAKMUR	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
9.	RINTO PURWANTO WODA	Ketua
10.	NYOMAN MARIADE	Anggota
11.	EMILIANUS HERO	Anggota
12.	MUHAMMAD MUKSIN	Anggota
13.	ARMAN	Anggota
14.	STEFANUS KAPITAN MITEN	Anggota

Ditetapkan di : Desa Bukit Makmur
Pada Tanggal : 13 November 2023

KEPALA DESA

ADVENTUS EKO P. LENAMA

AMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN
 KUTAI TIMUR
 NOMOR :
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI
 LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI
 TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA BUKIT
 MAKMUR DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Atasan PPID Desa	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Ketua PPID Desa	a. Membantu PPID Kabupaten melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di satuan kerjanya; c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi publik di satuan kerjanya; d. Melakukan penyelesaian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
		f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; j. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang k. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten dilakukan paling

		sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		l. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		m. Membuat, mengumpulkan dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi bahan informasi publik;
		n. Mengkoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Desa kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang
4	Sekretaris PPID Desa	<p>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online;</p> <p>d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</p>
5	PPID Desa Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi;</p> <p>b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</p> <p>c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</p> <p>e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</p> <p>f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;</p> <p>g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.</p>
6	PPID Desa Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;

		b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
		c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
7	PPID Desa Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</p> <p>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi;</p> <p>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi sengketa informasi.</p>

Ditetapkan di : Desa Bukit Makmur
Pada Tanggal 13 November 2023


Kepala Desa



ADVENTUS EKO P. LENAMA

AMPIRAN III :
KEPUTUSAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR :
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA DI
LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI
TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
DI LINGKUNGAN DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI
TIMUR



Ditetapkan di : Desa Bukit Makmur
Pada Tanggal : 13 November 2023

Kepala Desa,

ADVENTUS EKO P. LENAMA